



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Ana Susanti, tempat lahir di Jember pada tanggal 27 November 1995, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW.005/003, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 5 April 2021 di bawah register nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Ana Susanti**) telah resmi menikah dengan suami Pemohon (**Angga Setiawan**) pada tanggal 9 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/19/V/2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama **Septiana Yolanda**, anak pertama dengan, jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-10102016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Oktober 2016;
3. Bahwa anak Pemohon yang tercatat sebagai **Septiana Yolanda** lahir pada tanggal 28 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-10102016-0007;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dalam mendaftarkan nama Anak Pemohon di Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tidak memikirkan dengan matang nama untuk anak sehingga Pemohon dan Suami



Pemohon merasa tidak cocok dan anak sering sakit dengan menggunakan nama **Septiana Yolanda**;

5. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengubah / mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula **Septiana Yolanda** menjadi **Nur Anggita Yolanda**;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **Septiana Yolanda**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-10102016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **Nur Anggita Yolanda** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ana Susanti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310096711950004 diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Angga Setiawan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310010604930002 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/19/V/2016 antara Angga Setiawan dan Ana Susanti tertanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-10102016-0007 tertanggal 12 Oktober 2016 atas nama Septiana Yolanda, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6310011010160003 dengan Kepala Keluarga atas nama Angga Setiawan, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Angga Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Mei 2016;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW.005/003, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon, ada memiliki anak berjenis kelamin perempuan yang bernama **Septiana Yolanda** yang lahir pada tanggal 28 September 2016;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Septiana Yolanda** tersebut menjadi **Nur Anggita Yolanda** karena pada saat memberikan nama **Septiana Yolanda**, Pemohon tidak memikirkan pemberian nama anak tersebut dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;

Halaman 3 dari 8 penetapan perdata nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;
- 2. Saksi Suryati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan suaminya yang bernama Angga Setiawan telah menikah pada tanggal 9 Mei 2016;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW.005/003, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya, ada memiliki anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Septiana Yolanda yang lahir pada tanggal 28 September 2016;
 - Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Septiana Yolanda tersebut menjadi Nur Anggita Yolanda karena pada saat memberikan nama Septiana Yolanda, Pemohon tidak memikirkan pemberian nama anak tersebut dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 6310096711950004 atas nama Ana Susanti, Kartu Tanda Penduduk NIK 6310010604930002, atas

Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Angga Setiawan, serta Kartu Keluarga Nomor 6310011010160003, atas nama Kepala Keluarga Angga Setiawan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW.005/003, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 132/19/V/2016 antara Angga Setiawan dan Ana Susanti tertanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon telah menikah dengan Angga Setiawan pada tanggal 9 Mei 2016;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 6310-LU-10102016-0007 tertanggal 12 Oktober 2016 atas nama Septiana Yolanda yang diterbitkan oleh Pejabat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Oktober 2016, ternyata dalam perkawinannya, Pemohon dan Angga Setiawan ada memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Septiana Yolanda;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Septiana Yolanda tersebut menjadi Nur Anggita Yolanda karena pada saat memberikan nama Septiana Yolanda tersebut, Pemohon tidak memikirkannya dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan, dan selanjutnya dengan tujuan menyeragamkan dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut demi kemudahan administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW.005/003, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-5, yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Angga Setiawan pada tanggal 9 Mei 2016 dan memiliki anak yang

Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Septiana Yolanda, sehingga dihubungkan dengan Bukti P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/Ibu kandung dari anak yang bernama Septiana Yolanda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Septiana Yolanda adalah anak dari Pemohon yang berumur masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Septiana Yolanda dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Septiana Yolanda menjadi Nur Anggita Yolanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **Septiana Yolanda**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-10102016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **Nur Anggita Yolanda** adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** oleh kami **Domas Manalu, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dian Adriana Wahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	9.000,00
	Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: Seratus Ribu Rupiah;